

## **BAB 1V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya cerai talak di pengadilan agama padang panjang terdapat 4 (empat) faktor yaitu:
  - a. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Perselisihan adalah perbedaaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam dalam kehidupan berumah tangga. Adapun pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang di tampilkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan-tindakan fisik, yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.

Salah satu sebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus ialah karena sikap istri yang tidak lagi melayani suami dengan baik, seperti menyediakan makan, minum, dan hal lain yang selayaknya dilakukan isteri terhadap suami. Keadaan demikian seringkali membuat suami tidak betah dan menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam keluarga.<sup>39</sup>

b. Ekonomi

Salah satu penyebab terjadinya perceraian karena ekonomi ialah berupa tidak adanya tanggung jawab suami terhadap nafkah isteri, walaupun ada tanggung jawab dari suami akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah terhadap isteri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segalanya-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

c. Isteri meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

Meninggalkan suami tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sri Fortuna Dewi, Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang pada Tanggal 7 Februari 2019 pada Pukul 11:00 Wib, di Pengadilan Agama Padang Panjang

ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami yang ditinggalkannya.

2. Faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di pengadilan agama padang panjang juga terdapat terdapat 5 (lima) faktor yaitu:

a. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam dalam kehidupan berumah tangga. Adapun pertengkaran adalah sikap yang sangat keras yang di tampilkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan-tindakan fisik, yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.

Salah satu sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus ialah ketidak harmonisan. Tidak adanya keharmonisan disebabkan karena adanya sikap-sikap dan perilaku yang tidak baik dari suami, seperti suami sering bersikap kasar terhadap istri, suami jarang

pulang kerumah, suami yang tidak mandiri (selalu bergantung pada orang tuanya) dan suami yang selalu lebih mementingkan keluarganya dari pada istrinya.

Serta salah satu sebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus ialah kecemburuan suami terhadap isteri. Cemburu adalah tuduhan atau dugaan suami kepada isterinya bahwa isterinya selingkuh dengan pria lain meskipun suami tidak bisa membuktikannya.

- b. Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun atau lebih tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

Dimana suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun atau lebih tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sudah tidak lagi memberi nafkah, dan tidak diketahui kemana perginya, meskipun telah diupayakan pencarian secara maksimal, menggunakan segala sumber yang ada termasuk bantuan dari warga masyarakat dan media massa.

- c. Ekonomi

Salah satu penyebab terjadinya perceraian karena ekonomi ialah berupa tidak adanya tanggung jawab suami terhadap nafkah isteri, walaupun ada tanggung jawab dari suami akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah terhadap isteri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam

berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segalanya-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

## **B. Saran**

Saran penulis terhadap pembahasan dan kesimpulan diatas yaitu:

Dengan adanya faktor dominan yang mengakibatkan terjadinya cerai talak dan cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang panjang sudah sepatutnya Pengadilan Agama Padang panjang dan Dinas terkait memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan serta pentingnya arti tanggung jawab lahir dan bathin dalam rumah tangga demi tercapainya keluarga yang bahagia dan kekal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Mahkamah Agung RI, 2014, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Admisitrasi Peradilan Agama*, Jakarta

Mohd. Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta

Muhammad Syaifuddin, dkk, 2016, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta

Mukti Fajar HD dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### C. Sumber lain

Ani Noviana Idallayli, 2010, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, <http://www.aninovianablogspotcom> diakses pada tanggal 23 Desember 2018

Anonim, 2012, *Pengertian, Dasar Hukum Dan Hikmah*, <http://scarmakalah.blogspot.com> diakses pada tanggal 23 Desember 2018

Anonim, 2016, *Fungsi Pengadilan Agama*, [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com) diakses pada tanggal 23 Desember 2018

Riyadus Solichin, 2017, “*Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Salatiga*”, Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga